



PUTUSAN

Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Carai Talak antara :

STN, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Trakindo, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Barak A Nomor 103, Kelurahan Tembagapura, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon** ;
Melawan

SJP, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pangansari Utama PT. Freeport Indonesia, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Barak B Nomor 103, Kelurahan Tembagapura, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat bukti serta mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

*Halaman 1 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 0119/Pdt.G / 2014/PA.Mmk.*



Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 November 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.Mmk, tanggal 26 November 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 November 2005, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 415/31/XI/2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 24 November 2005 ;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda dalam anak 3 sedangkan Termohon berstatus janda beranak 2 ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Tembagapura sampai sekarang ;
4. Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa, sejak 2009, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
 - a. Sifat Termohon yang sulit di ajak kompromi dan jika menghendaki sesuatu, ingin memaksakan kehendaknya sendiri. Seperti ketika Termohon merencanakan membeli rumah di Jawa. Tanpa berunding terlebih dahulu, Termohon langsung membelinya. Juga ketika merencanakan untuk membeli mobil, Termohon memaksa Pemohon untuk membeli mobil, mobil tersebut dikuasai anak Termohon di Jawa. Namun kalau Pemohon ke

*Halaman 2 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 0119/Pdt.G / 2014/PA.Mmk.*



Jawa dan mau menggunakan mobil tersebut, harus minta izin dulu kepada Termohon dan anak Termohon ;

- b. Termohon terlalu ketat dalam mengelola keuangan. Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama bekerja, yang hasilnya disatukan dan dikelola oleh Termohon, namun sewaktu-waktu Pemohon butuh uang, Termohon tidak langsung memberikannya. Jika harus memberi uang sesuai permintaan Pemohon, nanti harus diganti padahal uang tersebut adalah hasil kerja bersama ;

6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada 10 November 2014, ketika terjadi pertengkaran mulut lewat telepon. Saat itu, Pemohon ada di Barak teman kerja karena Pemohon sakit kepala, maka Pemohon memberitahukan kepada Termohon bahwa Pemohon untuk sementara akan tinggal di barak temannya, namun jawaban Termohon “kalau kamu tidak pulang ke Barak, saya juga tidak pulang ke Barak”. Akhirnya Pemohon merasa tersinggung dan sempat menyatakan kepada Termohon “kalau begini caranya lebih baik kita berpisah saja”. Sejak itu hingga sekarang, Pemohon dengan Termohon pisah rumah/ranjang yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon ;

7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka

*Halaman 3 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 0119/Pdt.G / 2014/PA.Mmk.*



perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon ;

8. Jika Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika ;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika *cq.* Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon (STN) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (SJP) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex-Aquo et bono*) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

*Halaman 4 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 0119/Pdt.G / 2014/PA.Mmk.*



relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir kepersidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi buku kutipan akta nikah Nomor 415/31/XI/2005, tanggal 24 November 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

B. Saksi-saksi :

*Halaman 5 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 0119/Pdt.G / 2014/PA.Mmk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **YSH**, umur 47 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Trakindo, tempat tinggal di Barak P-139, Kelurahan Tembagapura, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hanya sebatas teman kerja dengan Pemohon karena kami sama-sama bekerja di PT. Trakindo ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sudah kurang lebih 10 tahun, sedangkan Termohon saksi mengenalnya pada tahun 2008 ;
- Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, dan sejak saksi mengenal Pemohon dan Termohon, mereka sudah sebagai suami isteri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Pemohon dan Termohon tinggal di Tembagapura di rumah kediaman bos Pemohon, karena Pemohon dan Termohon sebagai karyawan yang bekerja untuk PT. Freeport belum cukup jabatan untuk mendapatkan fasilitas rumah, apabila Pemohon dan Termohon tidak tinggal di rumah bos Pemohon, maka perusahaan hanya menyediakan barak untuk tempat tinggal akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak bisa tinggal di barak yang sama dan harus terpisah, hal ini sudah aturan dari Perusahaan ;
- Bahwa Pemohon pernah mengatakan kepada saksi jika Pemohon adalah duda sedangkan Termohon adalah janda namun untuk Pemohon dan Termohon sendiri belum dikaruniai keturunan ;

*Halaman 6 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 0119/Pdt.G / 2014/PA.Mmk.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bos Pemohon, saksi melihat Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sudah harmonis lagi ;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena Pemohon sendiri sering curhat kepada saksi tentang rumah tangganya, selain itu, Pemohon juga sering meminta pendapat saksi jika ada permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;
 - Bahwa sebabnya dari curhat Pemohon kepada saksi adalah Termohon tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai isteri, misalnya jika Pemohon pulang kerja, Termohon jarang menyiapkan kopi untuk Pemohon. Selain itu, Pemohon juga pernah mengeluh kepada saksi jika Termohon meminta untuk mengambil kredit di Bank untuk membeli mobil di Jawa dan setelah mobil tersebut di beli, ternyata mobil tersebut dikuasai oleh anak Termohon dan apabila Pemohon hendak memakai mobil tersebut, tidak diberikan oleh anak Termohon dan harus meminta izin Termohon terlebih dahulu ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak se rumah lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dan saksi ketahui jika Pemohon maupun Termohon saat ini sudah tinggal di Barak masing-masing ;
 - Bahwa sebagai teman, saksi sering memberi nasehat maupun saran kepada Pemohon, namun tidak berhasil ;
2. **HNP**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Trakindo, tempat tinggal di Base Camp Barak V-243, Kelurahan Tembapapura,

*Halaman 7 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 0119/Pdt.G / 2014/PA.Mmk.*



Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hanya sebatas rekan kerja dengan Pemohon di PT. Trakindo;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak saksi menjadi karyawan di PT. Trakindo sekitar bulan Januari 2007, sedangkan dengan Termohon, saksi mengenalnya sejak tahun 2010 ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sudah sebagai suami isteri ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, namun Pemohon dengan Termohon sendiri belum mempunyai keturunan ;
- Bahwa pada awalnya saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi, karena Pemohon sendiri sering curhat kepada saksi tentang rumah tangganya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, karena Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bos Pemohon sehingga tidak ada yang pernah melihat Pemohon dan Termohon terlibat pertengkar ;
- Bahwa sebabnya dari curhat Pemohon adalah Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, dan setiap ada masalah, keluarga Termohon selalu menyalahkan Pemohon. Selain itu, saksi ketahui sendiri Pemohon pernah mengambil kredit di Bank namun uang dari kredit tersebut,

*Halaman 8 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 0119/Pdt.G / 2014/PA.Mmk.*



menurut Pemohon digunakan untuk membeli mobil di Jawa dan mobil tersebut digunakan oleh anak Termohon akan tetapi apabila Pemohon pulang ke Jawa dan mau memakai mobil tersebut, anak Termohon tidak mau memberikannya ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal lagi di rumah bos Pemohon sejak bulan November 2014, dan Pemohon maupun Termohon saat ini tinggal di Barak yang disediakan oleh PT. Freeport yang khusus disediakan untuk karyawan namun Pemohon maupun Termohon tidak tinggal di satu barak ;

Bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon ;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal

*Halaman 9 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 0119/Pdt.G / 2014/PA.Mmk.*



154 R.bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan sendirinya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut di muka sidang juga tanpa adanya alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon secara Islam pada tanggal 24 November 2005, dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan Pasal 150 RBg pemanggilan terhadap Termohon telah dianggap cukup oleh karenanya Termohon harus *dinyatakan tidak hadir* dan permohonan Pemohon harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum,

*Halaman 10 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 0119/Pdt.G / 2014/PA.Mmk.*



maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil permohonannya tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Mimika mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang dapat disimpulkan bahwa sejak 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Sifat Termohon yang sulit di ajak kompromi dan jika menghendaki sesuatu, ingin memaksakan kehendaknya sendiri. Seperti ketika Termohon merencanakan membeli rumah di Jawa. Tanpa berunding terlebih dahulu, Termohon langsung membelinya. Juga ketika merencanakan untuk membeli mobil, Termohon memaksa Pemohon untuk membeli mobil, mobil tersebut dikuasai anak Termohon di Jawa. Namun kalau Pemohon ke Jawa dan mau menggunakan mobil tersebut, harus minta izin dulu kepada Termohon dan anak Termohon ;
- b. Termohon terlalu ketat dalam mengelola keuangan. Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama bekerja, yang hasilnya disatukan dan dikelola oleh Termohon, namun sewaktu-waktu Pemohon butuh uang, Termohon tidak

Halaman 11 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 0119/Pdt.G / 2014/PA.Mmk.



langsung memberikannya. Jika harus memberi uang sesuai permintaan Pemohon, nanti harus diganti padahal uang tersebut adalah hasil kerja bersama; Sehingga sejak tanggal 10 November 2014, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir ke persidangan, oleh karenanya, Termohon dianggap telah mengakui seluruh kebenaran dalil permohonan Pemohon disebabkan ketidakhadirannya di persidangan, namun perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian) dan untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian dan tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Pemohon mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya. Terhadap hal ini, Majelis Hakim perlu menetengahkan sebuah dalil Dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

(Apabila Termohon membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka hakim boleh menjatuhkan Putusan berdasarkan bukti) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (**bukti P**) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 415/31/XI/2005, tanggal 24 November 2005, yang merupakan akta otentik yang diterbitkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan

Halaman 12 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 0119/Pdt.G / 2014/PA.Mmk.



Termohon sehingga ada hubungannya dengan perkara ini, serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **YSH**, dan **HNP**, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut merupakan orang dekat dari Pemohon sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di depan sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg dan Pasal 175 Rbg, bukti saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang pokoknya bahwa para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon yang bekerja untuk PT. Freeport bertempat tinggal di rumah kediaman bos Pemohon karena Pemohon dan Termohon sebagai karyawan yang bekerja untuk PT. Freeport belum cukup jabatan untuk mendapatkan fasilitas rumah, apabila Pemohon dan Termohon tidak tinggal di rumah bos Pemohon, maka perusahaan hanya menyediakan barak untuk tempat tinggal akan tetapi

*Halaman 13 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 0119/Pdt.G / 2014/PA.Mmk.*



Pemohon dan Termohon tidak bisa tinggal di barak yang sama dan harus terpisah, hal ini sudah aturan dari Perusahaan dan selama ini para saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan ataupun percekcoan ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut para saksi menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang saksi ketahui dari cerita Penggugat sendiri jika Termohon tidak menjalankan kewajibannya atau tidak dapat melayani Pemohon dengan baik dalam rumah tangga. Selain daripada itu, Pemohon juga pernah mengeluh kepada saksi pertama jika Termohon menyuruh Pemohon untuk membeli sebuah mobil di Jawa dengan mengambil kredit di Bank sedangkan saksi kedua Pemohon menyatakan mengetahui langsung jika Pemohon mengambil kredit di Bank, namun uang dari kredit tersebut, menurut Pemohon kepada saksi kedua digunakan untuk membeli mobil di Jawa ;

Menimbang, bahwa kemudian para saksi masih mengetahui dari cerita Pemohon jika mobil yang telah dibeli tersebut, digunakan oleh anak Termohon di Jawa namun jika Pemohon pulang ke Jawa dan hendak memakai mobil tersebut, tidak diberikan oleh anak Termohon dan harus terlebih dahulu meminta izin dari Termohon ;

Menimbang, bahwa masih dalam keterangannya, para saksi yang juga tinggal di Tembagapura mengetahui jika Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal lagi di rumah kediaman bos Pemohon sejak kurang lebih 2 (dua) bulan terakhir ini karena Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi rumah tangganya dan saat ini Pemohon maupun Termohon sudah menempati

*Halaman 14 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 0119/Pdt.G / 2014/PA.Mmk.*



barak masing-masing yang disediakan oleh Perusahaan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon tersebut di atas, Majelis hakim menyimpulkan bahwa keterangan para saksi pada dasarnya adalah keterangan yang bersifat testimonium de auditu, karena para saksi mengetahui kondisi ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dari cerita Pemohon sendiri padahal keterangan saksi baru dapat diterima jika keterangan para saksi disertai dengan alasan pengetahuan saksi. (vide Pasal 308 ayat 1 RBg) ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi sosial lingkungan tempat kerja Pemohon dan Termohon yang merupakan kawasan perusahaan dengan berbagai aturan yang mengikat, sangatlah sulit bagi orang lain untuk mengetahui jika rumah tangga seseorang sedang mengalami ketidakharmonisan, sehingga dengan alasan tersebut dikaitkan dengan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon maka keterangan para saksi dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim menilai keterangan para saksi telah saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat secara materiil, dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan keterangan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

*Halaman 15 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 0119/Pdt.G / 2014/PA.Mmk.*



- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 24 November 2005, dan belum dikaruniai keturunan ;
- ✓ Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus janda ;
- ✓ Bahwa sejak berumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Tembagapura di rumah kediaman bos Pemohon ;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun lagi disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajibannya atau tidak dapat melayani Pemohon dengan baik dalam rumah tangga, selain itu, Termohon juga menyuruh Pemohon untuk membeli sebuah mobil dengan mengambil kredit di Bank, namun setelah mobil tersebut di beli ternyata Pemohon tidak diperbolehkan untuk memakainya ;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon sejak kurang lebih 2 (dua) bulan terakhir ini sudah meninggalkan tempat kediaman di rumah bos Pemohon dan masing-masing saat ini menempati barak yang disediakan oleh Perusahaan sebagai tempat tinggal bagi karyawan ;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mau kembali rukun dengan Termohon lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis hakim patut menduga bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di picu oleh adanya sifat Termohon yang ingin lebih menonjol perannya dalam rumah tangga, tentunya hal ini akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon,

*Halaman 16 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 0119/Pdt.G / 2014/PA.Mmk.*



karenanya Majelis hakim menarik sebuah fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon jelas sudah tidak ada keharmonisan lagi didalamnya dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, jelas apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan bathin yang berkepanjangan yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21*, dan juga sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam kitab "*Madaa Hurriyatuz Zaujani fith thalaaq*" Juz I halaman 83, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga perceraian, ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh

Halaman 17 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 0119/Pdt.G / 2014/PA.Mmk.



(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum serta terbukti sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan berbagai pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat lebih adil memutuskan perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan cara yang baik dari pada mempertahankan perkawinan yang bermasalah dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan ;

*Halaman 18 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 0119/Pdt.G / 2014/PA.Mmk.*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Mengizinkan Pemohon (STN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SJP) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 M., bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1436 H., oleh kami **M. Kamaruddin Amri, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, SHI, MHL.**, dan **Hary Candra, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **Baida Makasar,**

*Halaman 19 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 0119/Pdt.G / 2014/PA.Mmk.*



S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

ttd

M. KAMARUDDIN AMRI, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

MULYADI, SHI, MHI

Panitera Pengganti,

HARY CANDRA, SHI

ttd

BAIDA MAKASAR, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya proses	Rp 50.000,-
3. Biaya pemanggilan	Rp 600.000,-
4. Redaksi	Rp 5000,-
5. Meterai	Rp 6000,-
Jumlah	Rp 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

*Halaman 20 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 0119/Pdt.G / 2014/PA.Mmk.*